

AP21

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI / PENUNJANG LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1981 telah ditetapkan pengaturan mengenai Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 telah diatur kembali ketentuan tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah kepada Instansi Pemungut dan Instansi/Penunjang Lainnya;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas dan dalam upaya memberikan motivasi kepada aparat pemungut pajak serta instansi/penunjang lainnya dalam pemungutan Pajak Daerah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan Daerah, maka perlu ditetapkan kembali pengaturan pemberian biaya pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 92).
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 75).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI /PENUNJANG LAINNYA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha ;
8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air;
9. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
10. Pajak Lainnya yang dipungut Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran;
12. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan;
13. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah Aparat Dinas Pendapatan Daerah;
14. Instansi/Aparat Penunjang Lainnya adalah perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menunjang kelancaran pemungutan Pajak-pajak Daerah;
15. Tim Pembina Pusat adalah Instansi Pemerintah Pusat yang secara langsung membina dalam pemungutan Pajak-pajak Daerah.

## BAB II

### BIAYA PEMUNGUTAN

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 2

Untuk kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan biaya pemungutan.

#### Pasal 3

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBN-KB)

#### Pasal 4

Alokasi biaya pemungutan PKB dan BBN-KB terdiri dari:

- a. 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan;
- b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang, terdiri dari :
  1. 2,5% (dua koma lima per seratus) untuk Tim Pembina Pusat.
  2. 7,5% (tujuh koma lima per seratus) untuk Kepolisian.
  3. 20% (dua puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang Lainnya.

**Bagian Ketiga****Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
(PBB-KB)****Pasal 5**

Alokasi biaya pemungutan PBB-KB terdiri dari :

- a. 80% (delapan puluh per seratus) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan terdiri dari :
  1. 20% (dua puluh per seratus) untuk Dinas/Instansi..
  2. 60% (enam puluh per seratus) untuk PT. Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang, terdiri dari :
  1. 5% (lima per seratus) untuk Tim Pembina Pusat.
  2. 15% (lima belas per seratus) untuk Aparat Penunjang Lainnya.

**Bagian Keempat****Pajak Penerangan Jalan  
(PPJ)****Pasal 6**

Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang terdiri dari :

- a. 94% (sembilan puluh empat per seratus) untuk Aparat Pelaksana Pemungutan terdiri dari :
  1. 54% (lima puluh empat per seratus) untuk biaya pemungutan PT. PLN (Persero) Pusat.
  2. 20% (dua puluh per seratus) untuk petugas PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.
  3. 20% (dua puluh per seratus) untuk Aparat Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan.
- b. 6% (enam per seratus) untuk Aparat Penunjang yaitu Tim Pembina Pusat.

**Bagian Kelima****Pajak Daerah****Pasal 7**

Alokasi biaya pemungutan bagian Aparat Pelaksana Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keenam****Pelaksanaan****Pasal 8**

Alokasi biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan pajak lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketujuh****Anggaran****Pasal 9**

Biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan dan tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**BAB III****PENUTUP****Pasal 10**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Gubernur

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Instansi Pemungut Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sepanjang yang mengatur pemberian uang perangsang Pajak Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2004

**GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**SUTIYOSO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



**H. RITOLA TASMAYA  
NIP 140091657**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2004 NOMOR 71**

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## NOMOR 16 TAHUN 2004

## TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA  
INSTANSI PEMUNGUT DAN INSTANSI/PENUNJANG LAINNYA

## I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian biaya pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Pemungutan pajak dari Pajak-pajak Daerah pada dasarnya melibatkan instansi pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri selaku instansi pembina, Kepolisian Republik Indonesia, PT. Pertamina dan PT. PLN (Persero) maupun instansi-instansi horizontal di Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan yang jelas, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.

Sebagai unit pemungut Pajak Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait, mempunyai peran penting dalam proses pemungutan dan peningkatan penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah. Oleh karenanya dipandang perlu untuk diberikan biaya pemungutan, dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan etos kerja aparatur pemungut yang jujur, disiplin, dan berdedikasi tinggi guna meningkatkan pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Pengaturan alokasi biaya pemungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur pada jenis pajak; Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan untuk jenis Pendapatan Asli Daerah lainnya yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pemungutan Bahan Galian Golongan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan pajak lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- angka 1 : Cukup jelas.
  - angka 2 : Cukup jelas.
  - angka 3 : Cukup jelas.
  - angka 4 : Cukup jelas.
  - angka 5 : Cukup jelas.
  - angka 6 : Cukup jelas.
  - angka 7 : Cukup jelas.
  - angka 8 : Cukup jelas.
  - angka 9 : Cukup jelas.
  - angka 10 : Cukup jelas.
  - angka 11 : Cukup jelas.
  - angka 12 : Cukup jelas.
  - angka 13 : Cukup jelas
  - angka 14 : Cukup jelas
  - angka 15 : Yang dimaksud dengan membina secara langsung adalah melakukan perumusan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b angka 1 : Cukup jelas
  - angka 2 : Alokasi biaya pemungutan diberikan berkaitan dengan penerbitan dan pengesahan STNK dalam kegiatan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Propinsi DKI Jakarta.
  - angka 3 : Cukup jelas
- Pasal 5 huruf a angka 1 : Cukup jelas
- angka 2 : Alokasi biaya pemungutan diberikan berkaitan dengan penunjukan PT. Pertamina sebagai wajib pungut.
  - huruf b angka 1 : Cukup jelas
  - angka 2 : Cukup jelas



